

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 5,04 %, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 4,94%. Dengan perkembangan tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2023 tercatat tumbuh kuat sebesar 5,05%. Pada 2024 pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,7 - 5,5% didukung oleh permintaan domestik utamanya karena berlanjutnya pertumbuhan konsumsi.

Bank Indonesia, melalui siaran Pers Departemen Komunikasi Bank Indonesia, pada tanggal 5 Februari 2024, menyatakan bahwa Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi stimulus fiskal Pemerintah dengan stimulus makroprudensial Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan domestik.

Sebagaimana diketahui, peranan sektor perbankan sangatlah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Bahkan dapat dikatakan setiap akan melakukan usaha atau apapun untuk mewujudkan perekonomian yang baik, biasanya orang –orang membutuhkan modal untuk mewujudkannya dengan mengajukan pinjaman dari Bank, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 terkait perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992.

Dalam Pasal 1 UU N0. 10 tahun 1998 disebutkan, bahwa pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fasilitas yang di sediakan oleh bank sangat beragam, salah satunya adalah pemberian kredit. Perbankan bisnis dan pedesaan sebagai badan usaha perbankan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan diizinkan untuk menyalurkan pemberian kredit bagi masyarakat, di samping lembaga keuangan lainnya. Pemberian kredit oleh bank telah tercantum dalam undang-undang, sehingga pemberian kredit kepada masyarakat memiliki dasar hukum yang kuat. Bank yang memberikan kredit tidak dapat dikatakan sebagai renternir oleh masyarakat karena Bank sudah termasuk usaha yang sah dan sesuai dengan fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat.

Pada pemberian kredit ini, kita sebagai Debitur harus menjaminkan atau memberikan agunan yang nilainya lebih besar dari pinjaman yang diberikan, untuk mempermudah melakukan eksekusi saat terjadinya kredit macet. Nilai jaminan yang diberikan oleh Bank akan lebih tinggi dibandingkan nominal yang dipinjamkan, akan tetapi nilai kelebihan jaminan tersebut akan di kembalikan kepada Debitur. Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan merupakan dua jaminan yang dapat diberikan oleh Debitur. Pada jaminan kebendaan terdapat empat macam yaitu; Hipotek, gadai, Fidusia, dan Hak tanggungan. Dalam jaminan peorangan berupa, jaminan penanggungan, bank

garansi, dan jaminan perusahaan (Oktavira, 2022).

Dalam jaminan kebendaan terdapat jaminan fidusia dalam pengertian berupa benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud. Benda yang tidak berwujud adalah benda yang tidak dapat dilihat dengan mata ataupun diraba dengan tangan yang timbul dari hubungan hukum tertentu atau hasil perdata (*burgerlijke vruchten*). Contoh benda bergerak tidak berwujud seperti: Surat Berharga, Cek, Wesel, Saham, Bunga, Obligasi, Piutang, Hak Atas Kekayaan Intelektual; Hak Cipta, Merk, dan lainnya.

Jaminan fidusia didasarkan pada asas kepercayaan yang terjadi diantara Debitur yang merupakan Pemberi fidusia dengan Kreditur yang merupakan Penerima fidusia. Perjanjian dalam jaminan yang mendasari fidusia adalah kepercayaan, hipotik (hak tanggungan), dan gadai (pemindahan milik).

Dalam praktik suatu bisnis, jaminan fidusia sering digunakan untuk meningkatkan suatu kemajuan ekonomi pada bidang kredit dan fasilitas kredit. Maka dari itu, UU No.42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) di ciptakan di Indonesia. (M. Bahsan S.H., 2015).

UUJF dirancang untuk menciptakan kepastian hukum sehingga menghasilkan ketentuan yang jelas dan lengkap mengenai jaminan fidusia. Suatu perjanjian jaminan merupakan suatu perjanjian *accessoir* terhadap perjanjian utang piutang. Perjanjian antar Kreditur dan Debitur yang diadakan sebagai perjanjian tambahan dari pada Perjanjian Pokok. Dalam perjanjian yang memiliki sifat *accessoir* mengartikan bahwa, perjanjian jaminan merupakan suatu perjanjian tambahan yang ada tergantung pada perjanjian

pokoknya (Hasbullah, 2020).

Namun di dalam pemberian suatu kredit pada pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan baik, sehingga terjadi permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi salah satunya adalah kredit macet. Ada dua faktor yang berkontribusi terhadap frekuensi kegagalan kredit. Yang *pertama*, adalah analisis sektor keuangan yang tidak memadai tentang masalah jaminan kepercayaan, yang membuat peramalan hasil menjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan. *Kedua*, pihak nasabah mengalami musibah, seperti kecelakaan atau kematian dan lainnya, yang mengakibatkan nasabah tidak mampu membayar.

Dalam mengatasi kredit macet tersebut pihak Bank biasanya melakukan eksekusi terhadap agunan, akan tetapi sering terjadi kesulitan dalam melakukan eksekusinya karena Debitur jarang sekali membuat akta perjanjian fidusia, dimana akta itu adalah bukti dari sebuah perjanjian. Selain itu dalam pengeksekusian objek jaminan fidusia juga sering terdapat permasalahan, salah satunya adalah kerusakan terhadap objek.

Contoh kasus yang biasa terjadi dalam perjanjian fidusia adalah wanprestasi kredit macet, dimana Debitur melaksanakan prestasi tidak sesuai dengan kebijakan yang sudah digariskan pada perjanjian. Maka Kreditur biasanya menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikannya.

No	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1	Pelanggaran Hukum Oleh Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia	Ditulis oleh Nazla Khairina, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Darussalam Banda	2018	Dalam penelitian ini penulis membahas untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap

		Aceh		perkara pelanggaran hukum
2	Tinjauan Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Atas Jaminan Fidusia	Ditulis oleh: Deny Wardana Siregar Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara	2021	Dalam Penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana cara untuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur

B. Identifikasi Masalah

Berikut ini adalah identifikasi masalah yang menjadi alasan dalam penyusunan riset ini:

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur Jaminan Fidusia di Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan yang mengatur tanggung jawab Debitur atas jaminan fidusia yang rusak sehingga mengakibatkan Kreditor mengalami kerugian?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan terhadap jaminan fidusia yang mengalami kerusakan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan yang mengatur jaminan fidusia di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab Debitur atas jaminan fidusia yang rusak mengakibatkan Kreditor mengalami kerugian.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi yang dapat dilakukan terhadap jaminan fidusia yang mengalami kerusakan.

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat pula kegunaan riset ini ialah:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan hasil riset dapat memberikan wawasan dan bahan ajar terkait objek jaminan fidusia yang mengalami kerusakan.
- b. Diharapkan hasil riset dapat mengetahui upaya hukum dalam permasalahan yang ada dalam perjanjian fidusia.
- c. Diharapkan hasil riset dapat menemukan solusi untuk semua permasalahan mengenai terjadinya kerusakan jaminan dari suatu perjanjian fidusia.

2. Secara Praktis

- b. Memperluas pengetahuan serta keterampilan berpikir, terkait implementasi teori yang diperoleh dari mata kuliah dengan hasil riset pada kenyataan yang sebenarnya.
- c. Riset ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang berbagai hal mengenai jaminan fidusia, khususnya jaminan fidusia yang mengalami kerusakan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila kita jumpai dalam landasan konstitusi, karena asas-asas yang dianut oleh Pancasila merupakan landasan fundamental dalam penyelenggaraan negara. Pancasila juga merupakan

sistem etika, yang dimaksudkan untuk mengembangkan dan menjaga dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pemerintah dan rakyatnya harus menggunakan praktik-praktik yang sejalan dan tidak merusak Pancasila dalam kehidupan dan pekerjaannya sehari-hari. Meskipun doktrin Pancasila terlihat fleksibel, namun doktrin Pancasila memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar. Salah satu doktrin yang sangat relevan dengan iklim perubahan yang diterapkan di semua disiplin ilmu adalah dengan tetap menjunjung tinggi nilai dan standar kita sebagai bangsa yang santun.

Pancasila bukan hanya seperangkat prinsip, tetapi juga filosofi nasional dengan inti keyakinan dan nilai-nilai tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan bangsa. Keyakinan dan prinsip rakyat Indonesia dikenal sebagai Pancasila. Pada sila kelima, yang berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" diimplementasikan melalui Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang pandangan dan kekuasaan negaranya harus dilaksanakan menurut hukum yang adil dan patut.

Hukum Indonesia adalah sistem aturan atau adat yang dianggap mengikat dan dikukuhkan penguasa atau pemerintah melalui lembaga. Hukum juga mengikuti aturan Undang-Undang serta peraturan dan kaidah yang ditetapkan oleh penegak hukum. Dalam hal ini, disusunlah Undang-Undang perbankan. Dasar hukum Undang-undang ini adalah: Pasal 5 ayat

(1), Pasal 20 (ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Undang -Undang N0. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral; dan Undang-undang N0 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diperbaharui oleh Undang-undang N0. 10 Tahun 1998.

Pada Undang-undang N0. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan pengertian Kredit menurut Undang-undang N0. 10 tahun 1998, dikatakan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Terkait dengan pemberian kredit biasanya pihak Bank meminta jaminan dari debitur. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah Debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan prinsip syariah. Mengapa pihak Bank meminta jaminan dalam pemberian kredit? Karena agunan memiliki fungsi sebagai alat pengaman atau alat untuk mengurangi risiko akhir atau

bisa juga sebagai fasilitas yang diberikan Kreditur (pemberi pinjaman) kepada Debitur (peminjam) yang mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran.

Sedangkan Jaminan Fidusia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Dengan kata lain, jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda yang registrasi kepemilikannya masih berada dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Contoh penerapan Jaminan Fidusia yaitu dalam proses jual beli motor secara kredit.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dibuat karena dibutuhkan dalam dunia usaha, keberadaan Undang-Undang tersebut merupakan pengesahan aturan normatif dari praktik hukum yang telah dilakukan oleh yurisprudensi.

Pengertian dan jaminan fidusia tercantum dalam Pasal 1 UUJF sebagai berikut :

- a. “Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya dialihkan kepada penguasa pemilik benda.
- b. Jaminan fidusia merupakan hak atas benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bergerak maupun tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam

penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang, yang memberikan tempat kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Jaminan fidusia didefinisikan dalam Pasal 1 UUF sebagai jaminan atas benda atau jaminan atas benda yang berkedudukan sebagai penerima fidusia yang mempunyai hak atas kreditur lain, dan dalam hal pemberi fidusia bangkrut atau likuidasi, maka utang-utangnya dapat dilunasi melalui hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Keamanan kredit bank dibentuk dan diatur oleh pengaturan kredit bank, di mana fidusia ada sebagai jaminan. Karena sifat penilai jaminan perwalian ini, UUF selalu menerbitkan perjanjian penjaminan kedua setelah perjanjian pinjaman ("perjanjian prinsip").

Ketentuan-ketentuan berikut termasuk dalam perjanjian tambahan (accessoir) ini :

1. Keterkaitan dengan perjanjian pokok;
2. Kebenaran ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
3. Ketika syarat-syarat perjanjian utama telah dipenuhi atau tidak, perjanjian tambahan ini mulai berlaku.

Menurut Pasal 1131 KUHPdata, seluruh harta benda debitur baik yang sekarang maupun yang akan datang, termasuk setiap dan semua benda bergerak dan tidak bergerak serta benda tetap, menjadi jaminan atas semua utangnya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah terdapat pemberian jaminan oleh debitur kepada seluruh kreditur dengan semua kekayaan debitur itu. Dalam pasal memberikan perlindungan kepada kreditur (Marulak Pardede, n.d.).

Menurut A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan Jaminan Fidusia sebagai:

“Suatu cara pemindahan hak milik dari debitur berdasarkan perjanjian pokok (utang piutang) kepada kreditur, biasanya yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja, sedangkan barangnya masih menjadi hak debitur.” (A. Hamzah dan Senjun Manulang, 2004).

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memiliki istilah lain yang mengartikan bahwa:

“Hak Jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak seperti bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan yang berada didalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang, yang memberi kedudukan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Kerangka Teoritis dalam penulisan hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu:

1. Teori – teori Hukum
2. Asas – Asas Hukum
3. Doktrin Hukum
4. Ulasan Pakar Hukum berdasarkan pembedangannya

Umumnya di dalam hukum jaminan perlulah memuat asas-asas hukum jaminan sebagai berikut:

a. Asas *Publicitet*

Asas *publicitet* mengisyaratkan bahwa semua hak atas jaminan kebendaan haruslah didaftarkan. Fungsi yang tepat dari pendaftaran adalah untuk memberi tahu pihak ketiga bahwa jaminan telah ditempatkan pada suatu barang. Hipotek atas kapal dicatat dihadapan petugas pendaftaran dan pencatat pengalihan yaitu Syahbandar, sedangkan jaminan fidusia dicatat pada Kantor Pendaftaran Fidusia di lingkungan

Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. *Asas Specialitet*

Hanya petisi atau produk yang diajukan atas nama individu tertentu yang berhak mendapatkan jaminan nyata. Pendataan yang relevan perlu dilakukan secara transparan, menyeluruh, dan terperinci.

c. *Asas Tidak Dapat Dibagi-Bagi*

Prinsip ini mengisyaratkan bahwa meskipun telah dilakukan pembayaran sebagian atas barang yang dijadikan jaminan, prinsip bagi hasil tidak dapat mengakibatkan pembagian hak tanggungan, hak wali amanat, hak tanggungan, dan janji.

d. *Asas Inbezitstelling*

Asas inbezitstelling mengisyaratkan bahwa setiap barang jaminan harus berada di tangan penerima jaminan atau biasa disebut dengan pemegang jaminan.

Perundang-undangan Jaminan Fidusia memuat asas-asas hukum jaminan fidusia sebagai berikut:

1. Asas kreditur penerima fidusia sebagai kreditur yang didahulukan dari kreditur lainnya;
2. Asas dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia memiliki hak kebendaan bukan hak perorangan;
3. Asas jaminan fidusia merupakan jaminan menurut yang lazim dengan asas aksesorisitas;
4. Asas Jaminan Fidusia mampu menempatkan atas utang yang akan ada.

Dalam Undang-Undang Jaminan tersebut ditentukan bahwa objek jaminan tersebut dapat diberikan kepada utang yang sudah ada dan yang akan ada (Tan Kamello, 2004).

Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. sampai sekarang masih sering digunakan di Indonesia karena yang membuat teori tersebut merupakan orang Indonesia yang dimana isi dari teori Hukum Pembangunan ini dibuat sesuai dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Jika teori tersebut diterapkan pada skenario yang dalam hal ini terjadi di Indonesia, maka akan sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang majemuk. Dari segi struktur, budaya, dan isi, Teori Hukum Pembangunan menggunakan kerangka berdasarkan Pancasila, falsafah penuntun bangsa dan bangsa Indonesia, yang menggunakan sifat kekeluargaan terhadap asas, konvensi, kelembagaan, dan aturan yang termuat dalam Teori Hukum Pembangunan. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, peran hukum sebagai “metode regenerasi masyarakat” dan sebagai sistem sangatlah penting. Teori Hukum Pembangunan menawarkan peran ini.

Aturan perundang-undangan yang dibuat dan disebarluaskan dengan kepastian itulah yang dimaksud dengan teori kepastian hukum. Hal ini memungkinkan pengaturan jaminan hukum menjadi jelas dan rasional, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan meskipun dapat ditafsirkan secara berbeda. Untuk menghindari benturan dengan standar sosial yang sudah ada sebelumnya. Utrecht mendefinisikan kepastian hukum sebagai memiliki aturan khusus dan kemampuan untuk membuat seseorang tunduk pada aturan

tersebut. Pedoman luas ini menjelaskan kepada semua orang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan Negara terhadap warga negara. Salah satu interpretasi “kepastian hukum” lebih menekankan otoritas hukum daripada hukuman yang tak terhindarkan untuk perilaku yang sah berdasarkan undang-undang yang ada (Ananda, 2021).

Menurut *John Rawls*, keadilan dicapai ketika prinsip-prinsip kebijakan logis diterapkan pada pandangan menyeluruh tentang kesejahteraan kolektif masyarakat. Agar keadilan ini terwujud, wajar jika seseorang dipaksa untuk mendapatkan apa yang diinginkannya jika hal itu akan meningkatkan keuntungan total kebahagiaan yang diterima oleh anggota masyarakat.

Pada hakekatnya, hukum harus berfungsi sebagai kerangka di mana orang dapat berperilaku adil, dengan memperhatikan kepentingannya sendiri, sesuai dengan haknya dan hukum. Bagian integral dari konsep akuntabilitas yang mendasari keadilan adalah hubungan antara hak dan kewajiban para pihak saat mereka bekerja untuk menerapkan ketentuan perjanjian.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penulisan

Penelitian ini menggunakan penelitian diskriptif, yaitu dengan pelaksanaan dan keberadaan terhadap perlindungan hukum kreditur pemegang fidusia. Penelitian diskriptif mengumpulkan data yang berhubungan dengan pembahasan diatas, lalu menyusun, mengklasifikasi dan menganalisisnya kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan tentang jaminan fidusia, perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan judul riset.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan – bahan pustaka atau data sekunder.

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – perundangan.

Peneliti dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Perdata Nasional yang berlaku dengan menganalisis norma – norma serta peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perlindungan hukum pihak kreditur Bank BNI Cabang Utama Kota Bandung atas agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) pihak debitur atas jaminan utang yang gagal bayar dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

3. Tahapan Penelitian

a. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan pendahuluan penelitian ini diawali dengan mencari kajian pustaka yang berisi teori – teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Peneliti mulai mencari literatur dan sumber yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kreditur atas objek jaminan fidusia yang mengalami kerusakan dihubungkan dengan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

c. Tahap Penentuan Masalah

Pada tahap ini peneliti mulai menentukan identifikasi masalah mengenai Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Objek Jaminan Fidusia yang Mengalami Kerusakan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dan menentukan tujuan penelitian yang akan dibuat sesuai dengan identifikasi masalah tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai landasan utama dalam menyusun skripsi ini, penulis mempergunakan metode sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Dalam penelitian ini penulis membaca beberapa literature berupa buku-buku ilmiah, peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan jaminan fidusia dan kepailitan, buku-buku literature dan bacaan lainnya, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan. Analisis data dalam penulisan skripsi ini digunakan data kuantitatif, yaitu suatu

analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat.

2. Penelitian lapangan

Wawancara merupakan salah satu teknik penelitian di lapangan yang menunjang teknik dokumenter dan berfungsi untuk mendapatkan bahan hukum yang mendukung penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahapan yang strategis dan sistematis, agar data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan wawancara di lapangan. Data-data yang diperlukan penulis peroleh dari peraturan perundang – undangan, buku, jurnal, dan hasil wawancara dengan para narasumber dari pejabat bank, khususnya bank Jabar (Bank bjb).

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk penelitian yuridis-normatif ini diantaranya:

- a. Bahan Hukum Primer, bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan jaminan fidusia, khususnya KUHPerdara, dan Undang-Undang No.42 Tahun 1999.
- b. Bahan Hukum Sekunder, mencakup seluruh karya ilmiah yang berhubungan dengan jaminan fidusia, baik berupa buku, majalah, dan bacaan lainnya mengenai Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Objek

Jaminan Fidusia yang Mengalami Kerusakan.

6. Analisis Data

Adalah salah satu bagian terpenting dalam melakukan penelitian hukum, karena analisis data akan berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu deskriptif kualitatif yang dilakukan Penulis dengan menyajikan hasil analisis data kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif, berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia yang Mengalami Kerusakan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis untuk melakukan dan menyelesaikan penelitian yaitu:

a. Lokasi Kepustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Telp. (022) 4205945, Kota Bandung Jawa Barat 40261.

b. Penelitian Lapangan

Bank BJB Kantor Cabang Suci – Bandung.

Jalan Phh. Mustofa No. 66, Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40124.